



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
dengan
UUU PT KOPERASI PEGAWAI BAPPENAS
dalam rangka
PENYELENGGARAAN TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Nomor: 033 /UN20.1.10/KS/2023

Nomor: 02/UUU-PT/01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga (18-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. Nama : Prof. Dr. Drs. Akbar Silo.,MS
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Cendrawasih yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani, Abepura, Jayapura, Papua dalam selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Maya Sasmita, SE
Jabatan : Manajer UUU-PT

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes Bappenas (UUU PT Koperasi Pegawai Bappenas) yang beralamat di Ruko 2B Jl. Kramat Baru No.4 Rt/Rw 002/02, Kec. Senen Jakarta Pusat Kode Pos 10450 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih yang telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) Koperasi Pegawai Bappenas yang menyatakan memiliki kemampuan dan sanggup untuk menyelenggarakan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS Pada Universitas Cendrawasih dalam rangka memfasilitasi peningkatan potensi Sumber Daya Manusia, pengembangan profesi, dan/atau persyaratan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Nota Kesepakatan Bersama** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai penyelenggara Test of English as a Foreign Language. **PIHAK PERTAMA** ditetapkan sebagai pengguna jasa TOEFL ITP IIEF ETS.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan Bahan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Penyediaan Pengawas Utama dan Pengawas Pendamping oleh **PIHAK KEDUA** dan Pengawas Lokal oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
3. Penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Memperoleh laporan nilai peserta Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
- a. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
 - b. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menghimpun dan menetapkan daftar peserta yang berhak mengikuti Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
 - d. Mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan tes yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan Pembayaran atas Penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
 - b. Melaksanakan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki Kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyenggarakan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. Menyiapkan bahan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
 - c. Menyiapkan personil pengawas Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS meliputi Pengawas Utama dan Pengawas Pendamping sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Menyiapkan sertifikat hasil Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS dan menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerja sama teknis berdasarkan Kesepahaman ini akan disepakati lebih rinci oleh **PARA PIHAK** melalui perjanjian kerja sama tersendiri berupa Surat Kesediaan

Menanggung Biaya (SKMB)/Surat Kesiadaan Menanggung Biaya Tambahan (SKMBT)/dokumen lain yang dipersamakan yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;

2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum hari Penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Biaya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS, sebanyak jumlah orang yang dipesan berdasarkan SKMB/SKMBT dan bukan atas dasar jumlah peserta yang hadir;
2. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan SKMB kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS;
3. Harga bahan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Bappenas:
 - a. Untuk Tes TOEFL yang dilaksanakan secara luring: harga pelaksanaan tes yang harus dioyarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - i. Biaya Per Peserta : Rp. 604.000,-
 - ii. Biaya Pengawas Utama : Rp. 600.000 (jika dilaksanakan bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan TPA;
 - iii. Biaya Pengawas Utama : Rp. 2.450.000 (dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan TPA; dan khusus daerah Jayapura)

Dengan ketentuan:

- i. Pengawas Pendamping 1 orang : 80 Peserta;
 - ii. Jumlah pengawas dari UJU PT & Lokal disesuaikan dengan jumlah peserta aktual;
4. Pemesanan bahan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS paling sedikit 20 (dua puluh) bahan dan dicantumkan dalam SKMB;

5. Dalam hal tes dilaksanakan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) ruang, maka **PIHAK PERTAMA** harus menanggung Honorarium Pengawas Utama dan Pendamping tambahan yang harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang disediakan;
6. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan Pengawas Lokal untuk pelaksanaan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS luring dengan perbandingan 1 Pengawas Lokal untuk 20 peserta. Pengawas Lokal membantu Pengawas Utama dan Pendamping dalam mendistribusikan buku soal, lembar jawaban dan ikut mengawasi jalannya tes;
7. Biaya tes secara keseluruhan sebagaimana dicantumkan dalam SKMB/SKMBT ditransfer ke rekening UPP TPA Koperasi Perencanaan dengan nomor rekening **101674691 BNI Cabang Dukuh Bawah**;
8. Dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ITP IIEF ETS, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk panitia penyelenggara tes yang seluruh pembiayaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai 17-01-2025 dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 7

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini sebelum Nota Kesepakatan bersama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis sebagai konfirmasi kepada pihak lain (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan ketentuan dari Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pengiriman, penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Kesepahaman ini atau berkaitan dengan Para Pihak dianggap benar jika dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Gedung pascasarjana Jalan Raya Sentani, Abepura, Jayapura, Papua
Telpon : 0813-4400-0900
Faks : -
Email : assilo708@gmail.com

PIHAK KEDUA

Manager UUO-PT Koperasi Pegawai Bappenas,

Alamat : Ruko 2B Jl. Kramat Baru No. 4 RT 02 RW 02, Kec. Senen Jakarta Pusat
Telpon : (021) 3102827
Faks : -
Email : upptpa@gmail.com

PASAL 10
ADDENDUM

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini ditandatangani di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS
Direktur

PIHAK KEDUA



Maya Sasmita, SE
Manajer UO-PT

78